



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bau bau, 23 November 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Soabali, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 13 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Soabali, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bau-Bau yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kabupaten Bau-Bau, Nomor : 91/03/IX/2014 tanggal 27 September 2014;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah dan tinggal di Ambon yaitu sejak tahun 2018 dan mengambil tempat tinggal di Soabali Kelurahan Silale sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan yakni pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan;
  - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
  - Tergugat selalu memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Dan bahkan saat ini telah berhubungan cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang /pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'â€™in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 189/Pdt.G/2019.Ab tanggal 26 Juli 2019 untuk siding tanggal 12 Agustus 2019 dan terakhir dengan panggilan (relaas) Nomor 189/Pdt.G/2019.Ab tanggal 14 Agustusl 2019 untuk siding tanggal 09 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.91/03/IX/2014; tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betaombari, Kabupaten Bau Bau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);

B.-----

Saksi:

1, Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Soabali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



tanpa alasan yang jelas dan sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat juga tidak berikan Nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2018 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai.

2, Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Soabali, Kecamatan Nusaniwe, Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Gugatan untuk menceraikan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat juga tidak berikan Nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2018 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap maka dinyatakan tidak hadir dan karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan; Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk; Tergugat selalu memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran; Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Dan bahkan saat ini telah berhubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.91/03/IX/2014; tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betaombari, Kabupaten Bau Bau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ulah Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat juga tidak berikan Nafkah, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2018 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan ulah Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat juga tidak berikan Nafkah,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2018 dan sampai saat ini tidak bersama lagi
5. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.

- Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, semoga dengan berpisah keduanya dapat saling introspeksi diri dalam meraih kebahagiaan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan jatuh talah satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Drs. Salahuddin Latukau, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.G/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00

( empat ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)